



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 036/SK/DIR/RSIH/III/2024

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Wida Farida
SEBAGAI KOKI I-FOOD UNIT BISNIS
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Wida Farida Sebagai Koki I-Food Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT TENTANG PENEMPATAN Sdri. Wida Farida SEBAGAI KOKI I-FOOD UNIT BISNIS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 036/SK/DIR/RSIH/III/2024 tentang Penempatan Sdri. Wida Farida Sebagai Koki I-Food Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Wida Farida Sebagai Koki I-Food Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 21 Maret 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 036/SK/DIR/RSIH/III/2023
Tentang : Penempatan Sdri. Wida Farida Sebagai
Koki I-Food Unit Bisnis Rumah Sakit
Intan Husada.

URAIAN TUGAS KOKI I-FOOD UNIT BISNIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya :

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan dan penyajian makanan dan minuman sesuai dengan standar kualitas dan presentasi di I-Food.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mendata semua kebutuhan barang untuk menu makanan dan minuman ala *carte* dan EDR;
- b) Melakukan pemesanan barang SR (*Store Request*) di gudang utama I-Food kepada Staf Administrasi I-Food;
- c) Melakukan pemesanan kebutuhan barang untuk menu makanan dan minuman ala *carte* dan EDR melalui ML (*Market List*) form kepada Koordinator Unit Bisnis setiap selesai *Shift* siang;
- d) Mempersiapkan Pemotongan *coocking process* dan *plating* untuk kebutuhan menu makanan ala *carte* dan EDR;
- e) Mengontrol persiapan bahan makanan untuk menu makanan dan minuman ala *carte* dan EDR yang dilaksanakan oleh *cook helper* (perbantuan);
- f) Menjaga konsistensi rasa, kualitas dan cara plating makanan dan minuman;
- g) Memasak menu makanan ala *carte* dan EDR;
- h) Menggantikan sementara staf Perbatuan I-Food jika ada yang berhalangan masuk atau libur
- i) Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu.

Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan koki I-Food.

4. Hubungan Kerja Organisasi


Internal

- Administrasi Unit Bisnis
- Koki I-Food
- Pramusaji I-Food
- Perbantuan I-Food

Eksternal

-

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633